



Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang

Refdiantoni ^{(1)*}, Ismansyah ⁽²⁾, Laurensius Arliman S ⁽³⁾

^{(1),(2)} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁽³⁾ Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: refdiantoni@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 23/03/2025

Diterima, 26/04/2025

Dipublikasi, 01/05/2025

Kata Kunci:

Penyidikan, Tindak Pidana, Bahan Bakar Minyak, Bersubsidi

Abstrak

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Satreskrim Polresta Padang menerima laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, tanggal 22 Januari 2024 tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang terhadap tersangka Basirun pada tanggal 22 Januari 2024 menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengungkap kejahatan terkait distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. Tersangka membeli BBM jenis pertalite dan solar dengan harga di bawah harga pasar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan fakta-fakta ini, penyidik berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Basirun telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik di Satreskrim Polresta Padang menghadapi berbagai kendala baik hukum maupun non-hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendala hukum seringkali terkait dengan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah, seperti dokumen distribusi yang tidak lengkap atau manipulasi data yang sulit dilacak.

Abstract

The misuse of subsidized fuel is regulated under Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, as amended and revised in Article 40 number 9 of Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law. The Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Padang Police received Police Report Number: LP/A/02/I/2024/ SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, dated January 22, 2024, regarding the misuse of subsidized fuel. This research is a descriptive-analytical study. The approach used in this research is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The results of the study reveal that the investigation process conducted by the Criminal Investigation Unit of the Padang Police against the

suspect, Basirun, on January 22, 2024, demonstrated comprehensive steps in uncovering crimes related to the distribution of subsidized fuel. Based on evidence obtained from witness statements, expert opinions, and the suspect's confession, as well as physical evidence including drums, jerry cans, and transaction documents, investigators established that the suspect committed a criminal act involving unauthorized transportation and trade of subsidized fuel. The suspect purchased subsidized fuels such as Peralite and Solar at below-market prices and resold them at significantly higher prices. Based on these facts, investigators concluded that sufficient evidence exists to prosecute the suspect for the misuse of subsidized fuel, holding him accountable under applicable laws. Investigators faced various legal and non-legal challenges during the investigation process. Legal challenges often included difficulties in obtaining valid evidence, such as incomplete distribution documents or manipulated data that was hard to trace.

PENDAHULUAN

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara.¹ Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.²

Warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk memberkan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan.³ Tindak pidana kejahatan yang ditangani oleh sistem peradilan pidana indonesia selalu berakhir dengan putusan hakim yang merupakan satu kesatuan dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar terjadiperistiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harusdilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengankepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikatperistiwa pidana.⁴ Dapat diartikan juga peradilan pidana adalah proses daripenegakan hukum pidana.

Fungsi hukum pada umumnya adalah menciptakan ketertiban didalam masyarakat, hal itu telah termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum pidana adalah salah satu aturan yang ada untuk menciptakan ketertiban tersebut dengan tujuan pemberian hukuman berupa pidana untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau suatu kejahatan dan memperbaiki orang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut.

Salah satu ketertiban yang diwujudkan oleh hukum, yaitu perihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dimana setiap orang tentu akan berusaha dalam memenuhi kebutuhannya untuk hidup ataupun melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan hukum. Salah satunya adalah penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan penyimpangan yang kerap terjadi

¹ Ismansyah, Khairani, Cantiga K, *Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal UNES Law Review, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm. 1834-1844.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.30.

³ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 29.

beberapa SPBU di seluruh wilayah Indonesia,⁵ dimana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.

Satreskrim Polresta Padang pada tahun 2020 menangani 3 perkara penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, tahun 2021 menangani 4 penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, tahun 2022 menangani 3 penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, tahun 2023 menangani 5 penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, dan pada tahun 2024 sampai dengan bulan agustus telah menangani 3 perkara penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.⁶

Menurut Pasal 1 Angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Bahkan apabila Badan Usaha maupun perseorangan melakukan penyalahgunaan niaga Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi), maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri.

Salah satunya adalah penangkapan atas penimbunan BBM bersubsidi, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, tanggal 22 Januari 2024. Diduga perkara tindak pidana “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Simpang 4 Bungus Rt. 001 Rw. 003 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Yang dilakukan oleh seorang laki-laki atas nama Basirun.

Basirun diduga telah melakukan perkara tindak pidana “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, Dimana saat itu ditemukan

⁵ Hanan Nugroho, *Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*, Bappenas, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁶ Wawancara Pra Penelitian dengan Briptu Alkhudri Saini, selaku penyidik pembantu di Satreskrim Polresta Padang pada tanggal 3 Agustus 2024.

banyaknya drum jeregen yang diletakkan di dalam rumah, dimana drum-drum dan jeregen tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar. Basirun membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Bungus Teluk Kabung sebanyak 2 jerigen 35 liter dengan harga sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan Basirun membeli solar kepada sopir tangki, dengan harga 5 liter solar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 10 liter solar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kegiatan tersebut dilakukan oleh Basirun dan sudah berjalan lebih kurang 4 tahun. Basirun mempergunakan bahan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar tersebut untuk dijual kepada pembeli, dimana Basirun menjual pertalite dengan harga sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perliter, sedangkan solar dijual dengan harga sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter.

Basirun dalam melakukan kegiatan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang terkait. Selain mengamankan Basirun, juga diamankan barang bukti berupa 2 (dua) drum warna biru berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, 9 (sembilan) jerigen ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, 1 (satu) drum warna merah berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) drum warna biru berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 3 (tiga) drum warna biru yang telah dipotong berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 3 (tiga) jerigen ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 7 (tujuh) jerigen ukuran 10 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan 51 (lima puluh satu) jerigen ukuran 5 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar, maka terhadap tersangka tersebut diduga melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama, digunakan untuk mengetahui tentang pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi menjadi isu serius yang memerlukan perhatian dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.⁷ Subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi sering kali disalahgunakan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh Satreskrim Polresta Padang mencerminkan bagaimana teori sistem peradilan pidana dan teori penegakan hukum diterapkan dalam praktik.

Teori sistem peradilan pidana menekankan pentingnya koordinasi antar komponen penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.⁸ Sementara itu, teori penegakan hukum menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, termasuk regulasi, mentalitas penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Pembahasan ini bertujuan

⁷ Rizka Rahmadan, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya)*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 8, No. 2 Mei 2024, hlm. 219.

⁸ Sulaiman, *Rekonstruksi Hukum Minyak Dan Gas Bumi Yang Berkeadilan Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 23.

menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh Satreskrim Polresta Padang dengan kerangka teori tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan *open system* yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Setiap subsistem memiliki peran khusus dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Menurut Mardjono Reksodiputro,⁹ sistem ini bertujuan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat.

Adapun Proses penyidikan oleh Satreskrim Polresta Padang terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penerimaan Laporan atau Informasi. Penyidikan dimulai dari laporan masyarakat atau hasil patroli kepolisian. Laporan ini menjadi dasar untuk memulai penyelidikan guna mengumpulkan informasi awal.
- 2) Penyelidikan Awal. Pada tahap ini, polisi melakukan pengamatan di lapangan dan mengidentifikasi tempat kejadian perkara (TKP). Penyelidikan bertujuan memastikan adanya unsur tindak pidana sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- 3) Pengumpulan Bukti dan Pemeriksaan Saksi. Penyidik mengumpulkan alat bukti berupa dokumen, keterangan saksi, dan barang bukti fisik. Dalam kasus BBM bersubsidi, barang bukti biasanya berupa drum, jerigen, dan dokumen distribusi.
- 4) Penetapan Tersangka. Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan tersangka dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 5) Penyerahan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Negeri Padang. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk diverifikasi dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Romli Atmasmita menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana harus mengedepankan sinkronisasi dan efektivitas, bukan hanya efisiensi. Dalam konteks ini, proses penyidikan oleh Satreskrim Polresta Padang menunjukkan upaya harmonisasi dengan subsistem lain untuk mengatasi kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pendekatan sistem peradilan pidana yang relevan adalah *due process model*. Model ini menekankan pentingnya prosedur formal dan hak-hak tersangka selama proses penyidikan.

Berdasarkan analisis kasus dapat dijelaskan bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana yang telah diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, ahli dan Tersangka serta Barang bukti, perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Basirun diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Simpang 4 Bungus Rt. 001 Rw. 003 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Berdasarkan analisis yuridis, dinyatakan bahwa Berdasarkan Analisa Kasus dan Fakta-fakta kasus tersebut diatas didapat petunjuk adanya tindak pidana dengan penjabaran unsur Pasal sebagai berikut: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Dengan penjabaran unsur Pasal sebagai berikut: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁹ Nurfatimah Ahmad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar*, UMI Press, Makassar, 2014, hlm. 45.

¹⁰ Wawancara dengan Alkhudri Saini Anggota Satreskrim Polresta Padang, pada tanggal 20 November 2024.

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Unsur Setiap Orang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya, menerangkan bahwa pelaku Basirun, diduga telah melakukan perkara tindak pidana “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Simpang 4 Bungus RT. 001 RW. 003 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah. Menurut keterangan saksi-saksi, tersangka serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Simpang 4 Bungus Rt. 001 Rw. 003 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang, telah tertangkap tangan tersangka atas nama Basirun, yang diduga telah melakukan perkara tindak pidana “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”. Dimana saat itu ditemukan banyaknya drum jeregen yang diletakkan di dalam rumah, dimana drum-drum dan jeregen tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar. Basirun membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Bungus Teluk Kabung sebanyak 2 jerigen 35 liter dengan harga sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan Basirun membeli solar kepada sopir tangki, dengan harga 5 liter solar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 10 liter solar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kegiatan tersebut dilakukan oleh Basirun dan sudah berjalan lebih kurang 4 tahun. Basirun mempergunakan bahan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar tersebut untuk dijual kepada pembeli, dimana Basirun menjual pertalite dengan harga sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perliter, sedangkan solar dijual dengan harga sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter. Dalam melakukan kegiatan tersebut Basirun tidak ada memiliki izin dari pihak yang terkait.¹¹

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka Penyidik dan penyidik pembantu berpendapat: Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta dikaitkan dengan bukti lainnya bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Simpang 4 Bungus Rt. 001 RW. 003 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang, tersangka Basirun diduga telah melakukan perkara tindak pidana “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, Dimana saat itu ditemukan banyaknya drum jeregen yang diletakkan di dalam rumah, dimana drum-drum dan jeregen tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar. Basirun membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU Bungus Teluk Kabung sebanyak 2 jerigen 35 liter dengan harga sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

B membeli solar kepada sopir tangki, dengan harga 5 liter solar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 10 liter solar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kegiatan tersebut dilakukan oleh B dan sudah berjalan lebih kurang 4 tahun. B

¹¹ Wawancara dengan Alkhudri Saini Anggota Satreskrim Polresta Padang, pada tanggal 20 November 2024.

mempergunakan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar tersebut untuk dijual kepada pembeli, dimana Basirun menjual pertalite dengan harga sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perliter, sedangkan solar dijual dengan harga sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter. Dalam melakukan kegiatan tersebut B tidak ada memiliki izin dari pihak yang terkait. Selain mengamankan B, juga diamankan barang bukti berupa 2 (dua) drum warna biru berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, 9 (sembilan) jerigen ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, 1 (satu) drum warna merah berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) drum warna biru berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 3 (tiga) drum warna biru yang telah dipotong berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 3 (tiga) jerigen ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 7 (tujuh) jerigen ukuran 10 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan 51 (lima puluh satu) jerigen ukuran 5 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar.

Terhadap tersangka tersebut diduga melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap tersangka Basirun yang melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, telah dapat untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Padang.

Jika dikaitkan hal diatas dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyoroiti lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹²

- 1) Faktor Hukum. Regulasi yang mendasari penyidikan tindak pidana BBM bersubsidi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 55 UU ini memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan denda maksimal Rp. 60 miliar.
- 2) Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum, dalam hal ini penyidik Satreskrim Polresta Padang, memainkan peran kunci dalam penegakan hukum. Keberhasilan penyidikan bergantung pada: a) Kompetensi penyidik dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti; dan b) Integritas penyidik dalam menjalankan tugas secara profesional. Dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, Satreskrim Polresta Padang telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan menyelesaikan sebagian besar kasus setiap tahunnya.
- 3) Faktor Sarana dan Prasarana. Keterbatasan sarana sering menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Misalnya: a) Keterbatasan teknologi untuk memantau distribusi BBM bersubsidi, b) Kurangnya fasilitas penyimpanan barang bukti dalam jumlah besar.
- 4) Faktor Masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi elemen penting.
- 5) Faktor Budaya Hukum. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum. Budaya hukum yang lemah dapat terlihat dari toleransi masyarakat terhadap pelaku kejahatan BBM bersubsidi. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam budaya masyarakat, sehingga penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak lagi dianggap

¹² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 24.

sebagai praktik yang wajar.

Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh Satreskrim Polresta Padang menunjukkan bagaimana teori sistem peradilan pidana dan teori penegakan hukum diterapkan dalam praktik. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya koordinasi antar subsistem, penegakan hukum yang tegas, dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyidikan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi penegak hukum, dan internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam budaya masyarakat. Dengan pendekatan ini, penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat diminimalkan, sehingga subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi banyak kendala yang ditemui penyidik Satreskrim Polresta Padang, kendala-kendala tersebut mencakup: 1) kendala hukum dan 2) kendala non hukum. Kendala hukum meliputi:

- 1) Kendala dalam Pengumpulan Bukti yang Sah dan Valid. Dalam proses penyidikan, penyidik perlu mengumpulkan bukti yang sah dan kuat untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun, seringkali kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup menjadi kendala utama. Beberapa alasan yang menyebabkan kendala ini adalah: a) Ketidaktertiban dalam dokumen distribusi: Sebagian besar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi melibatkan manipulasi dokumen distribusi yang sulit dilacak atau diperiksa keabsahannya. Penyidik sering menghadapi hambatan dalam menemukan dokumen resmi yang menunjukkan penyalahgunaan yang sistematis; dan b) bukti yang hilang atau rusak: Dalam beberapa kasus, barang bukti seperti drum dan jerigen yang digunakan untuk menyimpan BBM bersubsidi sering tidak terjaga dengan baik. Penyidik mungkin menghadapi situasi di mana bukti fisik yang ditemukan di lapangan sulit diperoleh kembali atau sudah hilang sebelum proses penyidikan dapat dilakukan dengan sempurna.
- 2) Kesulitan dalam Menghadirkan Saksi Ahli. Sering kali, penyidik membutuhkan keterangan ahli untuk menguatkan bukti yang ditemukan. Namun, kendala jarak seringkali menghambat upaya untuk memanggil saksi ahli, terutama jika ahli tersebut berada jauh dari Kota Padang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan keterangan yang valid dan profesional. Salah satu contoh adalah ketika seorang ahli dari luar kota harus memberikan keterangan terkait jenis BBM yang digunakan atau untuk mengidentifikasi bukti berupa kualitas atau jenis bahan bakar. Jika saksi ahli berada di luar Padang, mereka mungkin tidak dapat hadir tepat waktu, dan proses penyidikan pun menjadi terhambat. Menghadirkan ahli dari luar daerah atau bahkan luar provinsi terkadang memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, yang dapat memperlambat jalannya proses penyidikan.
- 3) Hambatan dalam penerapan hukum yang terlalu umum. Ketidakjelasan dalam penerapan hukum juga menjadi kendala dalam proses penyidikan. Sebagai contoh, dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, hukum terkait pengelolaan dan distribusi BBM sering kali bersifat umum dan tidak spesifik, membuat penyidik kesulitan dalam membuktikan pelanggaran secara langsung.
- 4) Proses Penggeledahan yang Memerlukan Izin Pengadilan. Setiap penggeledahan yang dilakukan dalam proses penyidikan harus memiliki izin dari pengadilan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Proses mendapatkan izin ini memerlukan waktu dan prosedur administratif yang cukup panjang. Beberapa kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi melibatkan penyimpanan BBM dalam jumlah besar, dan untuk mengungkapkannya, penggeledahan di rumah atau gudang pelaku sangat diperlukan. Keterlambatan izin pengadilan: Jika izin pengadilan terlambat, bukti yang ada bisa hilang atau tidak valid lagi, yang mempengaruhi jalannya penyidikan.

Sedangkan kendala non hukum yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak

pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang sebagai berikut ini:¹³

- 1) Tidak Mau Menjadi Saksi dari Masyarakat. Salah satu kendala non-hukum terbesar dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi tetapi enggan untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan. Beberapa alasan yang mendasari ketidakmauan ini antara lain: a) Ketakutan terhadap ancaman atau intimidasi: Masyarakat sering kali takut menjadi sasaran balas dendam atau intimidasi dari pelaku atau kelompok yang terlibat dalam penyalahgunaan. Hal ini sangat umum terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan jaringan bisnis ilegal besar; b) Kurangnya kesadaran hukum: Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya peran mereka dalam penegakan hukum. Mereka sering tidak sadar bahwa partisipasi mereka sebagai saksi dapat membantu menuntaskan masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi dan mencegah dampak buruk di masa depan, dan c) Faktor budaya: Di beberapa daerah, terdapat budaya yang menganggap bahwa masalah hukum lebih baik diselesaikan secara internal, tanpa melibatkan aparat hukum. Ini menyebabkan kesulitan bagi penyidik dalam mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang relevan.
- 2) Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) dan Fasilitas Pendukung. Penyidik di Satreskrim Polresta Padang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang melibatkan jumlah barang bukti besar, penyidik mungkin harus mengelola data dan bukti yang sangat banyak, sementara jumlah petugas yang tersedia terbatas. Selain itu, fasilitas pendukung seperti teknologi informasi atau peralatan analisis sering kali tidak memadai untuk memproses data dalam jumlah besar secara efisien. Seperti: a) keterbatasan dalam penggunaan teknologi: Teknologi yang ada saat ini sering kali belum maksimal dalam mendeteksi penyelewengan dalam distribusi BBM bersubsidi. Meskipun aplikasi seperti *MyPertamina* sudah digunakan untuk pengawasan distribusi, namun kendala teknis dan keterbatasan infrastruktur masih menghambat keefektifan sistem ini; dan b) kurangnya pelatihan teknis untuk penyidik: Penyidik mungkin tidak memiliki keahlian teknis dalam bidang analisis data digital atau penggunaan teknologi canggih untuk mengawasi distribusi BBM, yang memperlambat proses penyidikan.
- 3) Pengaruh Ekonomi dan Sosial di Lingkungan Masyarakat. Kendala non-hukum lainnya adalah pengaruh faktor ekonomi dan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi mungkin merupakan bagian dari jaringan distribusi yang melibatkan banyak pihak. Penyidik menghadapi kesulitan untuk melacak keterlibatan pihak-pihak ini karena sebagian besar pelaku adalah orang-orang yang hidupnya bergantung pada aktivitas ilegal ini sebagai sumber penghasilan utama. Antara lain: a) Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi: Dalam beberapa kasus, masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat termotivasi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal ini membuat mereka enggan melaporkan atau mengungkap pelaku lainnya, karena ketergantungan mereka pada kegiatan ilegal ini untuk kelangsungan hidup; dan b) Tantangan sosial budaya: Di beberapa daerah, ada ketidaksesuaian antara norma hukum dan norma sosial setempat, yang menyebabkan masyarakat cenderung melindungi para pelaku tindak pidana daripada melaporkan mereka kepada pihak berwenang.
- 4) Kendala dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi sering kali terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Penyalahgunaan BBM

¹³ Wawancara dengan Alkhudri Saini Anggota Satreskrim Polresta Padang, pada tanggal 20 November 2024.

yang melibatkan distribusi ilegal sering kali sulit diawasi, karena kurangnya pengawasan langsung dari pihak kepolisian atau instansi terkait di SPBU atau fasilitas penyimpanan BBM. Serta kurangnya pengawasan fisik: Tindak pidana penyalahgunaan BBM sering terjadi di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti gudang atau area terpencil, yang membuat pengawasan dan penindakan lebih sulit dilakukan.

KESIMPULAN

Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang terhadap tersangka Basirun pada tanggal 22 Januari 2024 menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengungkap kejahatan terkait distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. Tersangka membeli BBM jenis pertalite dan solar dengan harga di bawah harga pasar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, yakni Rp12.000 per liter untuk pertalite dan Rp8.000 per liter untuk solar. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diubah melalui Pasal 40 angka 9 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menetapkan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp. 60 miliar. Berdasarkan fakta-fakta ini, penyidik berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Basirun telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penyidik di Satreskrim Polresta Padang menghadapi berbagai kendala baik hukum maupun non-hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendala hukum seringkali terkait dengan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah, seperti dokumen distribusi yang tidak lengkap atau manipulasi data yang sulit dilacak. Selain itu, penggeledahan dan penyitaan memerlukan izin pengadilan, yang terkadang membutuhkan waktu, sementara bukti yang ada bisa hilang atau rusak sebelum izin diperoleh. Proses hukum yang tidak selalu jelas terkait dengan pengaturan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima subsidi juga menjadi kendala. Kendala non-hukum lebih sering muncul akibat kurangnya partisipasi masyarakat yang takut menjadi saksi, serta kesulitan dalam mengakses saksi ahli yang sering berada di luar daerah, sehingga menghambat proses klarifikasi bukti. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga mempengaruhi kelancaran penyidikan, seperti kurangnya perangkat untuk mendeteksi penyelewengan secara digital dan terbatasnya jumlah personel yang terlatih. Faktor sosial dan ekonomi di masyarakat, seperti ketergantungan beberapa pihak pada praktik ilegal, juga menyulitkan pengungkapan jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi secara menyeluruh.

REFERENSI

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hanan Nugroho, *Tinjauan terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan pada Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi*, Bappenas, Jakarta, 2005.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hikmanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam kajian law and development: Problem Dan Fundamenn Bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, edisi Maret 2006.

- Ismansyah, Khairani, Cantiga K, *Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal UNES Law Review, Volume 6, Nomor 1, 2023.
- Nurfatimah Ahmad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar*, UMI Press, Makassar, 2014.
- Rizka Rahmadan, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya)*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 8, No. 2 Mei 2024.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- Sulaiman, *Rekonstruksi Hukum Minyak Dan Gas Bumi Yang Berkeadilan Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.